

**PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN POLSEK TAMIANG HULU
DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh:

Joel Morgan Sinaga ¹⁾

Wina Finely Putri Simangunsong ²⁾

Muhammad Ansori Lubis ³⁾

Fitriani ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

joelmorgansinaga@gmail.com ¹⁾

winaputrisimangunsong@gmail.com ²⁾

ansoriboy67@gmail.com ³⁾

Fitrianish89@yahoo.com ⁴⁾

ABSTRACT

This research aims at discussing the countermeasures carried out by the Tamiang Hulu Sector Police in eradicating narcotics crimes in the Aceh Tamiang Regency area. The type of method used in this research is a combination of normative legal research and sociological legal research. The type of data used is primary data and secondary data. The results showed that the factors of illicit circulation of narcotics crime in the Tamiang Hulu POLSEK legal area were factors from within the individual (internal) namely Education Level, Religious Factors, Psychology and Factors originating from outside the individual (external), namely economic factors, factors Association, Family Environment, Constraints and Police Efforts in Eradicating the Circulation of Narcotics Crimes in the Legal Territory of the Tamiang Hulu Police, Aceh Tamiang District, namely Unity, Limited Funds, Facilities and Infrastructure and communication tools.

Keywords: *Countermeasures, Crime, Narcotics.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas tentang penanggulangan yang dilakukan polsek tamiang hulu dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLSEK Tamiang Hulu adalah Faktor dari dalam diri individu (intern) yaitu Tingkat Pendidikan, Faktor Agama, Psikologi dan Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern) yaitu Faktor ekonomi, Faktor Pergaulan, Lingkungan keluarga, Kendala dan Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang yakni Bidang kesatuan, Keterbatasan Dana, Sarana dan Prasarana serta alat komunikasi.

Kata kunci: **Penanggulangan, Tindak Pidana, Narkotika.**

1. PENDAHULUAN

Peredaran gelap Narkotika dalam beberapa tahun terakhir

perkembangannya sangat cepat dan meluas. Peredarannya di kota dan desa yang menyedihkan anak-anakpun sudah

memakai narkotika. Sementara pemberantasannya sangat sulit dilakukan karena jaringannya sangat luas dan tersusun rapi. Berbagai cara telah dilakukan Aparat Kepolisian untuk memberantas Narkotika namun belum juga memuaskan. Berbagai keberhasilan yang telah dilakukan oleh Polri untuk mengungkap para pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia tidak membuat para pelaku tersebut jera justru kasus Narkotika terus meningkat.

Peredaran gelap Narkotika dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat cepat dan meluas. Peredarannya di kota dan desa yang menyedihkan anak-anakpun sudah memakai narkotika. Sementara pemberantasannya sangat sulit dilakukan karena jaringannya sangat luas dan tersusun rapi. Berbagai cara telah dilakukan Aparat Kepolisian untuk memberantas Narkotika namun belum juga memuaskan. Berbagai keberhasilan yang telah dilakukan oleh Polri untuk mengungkap para pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia tidak membuat para pelaku tersebut jera justru kasus Narkotika terus meningkat.

Peredaran narkotika di Provinsi Aceh masih tergolong tinggi. Tanah di Aceh cukup subur yang memungkinkan untuk mengembangkan narkotika berjenis tanaman. Salah satu peredaran terbesar ialah narkotika berjenis tanaman ganja yang sering tertangkap berasal dari Aceh, Aceh Tamiang merupakan sebuah Kabupaten yang berada pada Provinsi Aceh. Peredaran narkotika juga sering terjadi di Aceh Tamiang, khususnya pada Kecamatan Tamiang Hulu. Mengingat Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu jalan lintas yang digunakan untuk keluar dan masuk provinsi Aceh. Pengangkutan narkotika dapat dilakukan melalui jalur laut dan darat, sehingga memudahkan pengedar untuk

menyelundupkan narkotika dengan berbagai jenisnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa modus pasokan atau peredaran narkotika di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan menggunakan kapal ataupun perahu nelayan dengan alasan mereka mengangkut kayu dan rempah-rempah dari negara tetangga. Barang tersebut disusun rapi pada bagian tertentu, misalnya di bawah air dek kapal/perahu sehingga dapat mengelabui petugas pada saat pemeriksaan. Selain itu ada juga yang melakukan pengangkutan melalui jalur darat dengan menyimpannya pada tangki kendaraan yang telah dimodifikasi. Sasaran empuk dari bandar narkotika adalah kalangan remaja.

Berdasarkan survey di kantor polsek tamiang hulu kabupaten aceh tamiang data menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) kasus di tahun 2018, 7 (tujuh) kasus di tahun 2019, 3 (tiga) kasus di tahun 2020, dan 9 (sembilan) kasus di tahun 2021 penyalahgunaan narkotika (shabu-shabu dan ganja), ironisnya tidak hanya kalangan orang dewasa yang memakai atau menyalahgunakan narkotika ini, namun di antara kasus tersebut terdapat juga anak di bawah umur sebagai pemakai/pengguna narkotika tersebut Peran Polri sebagai penegak hukum diuntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika prafesi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peran Polri sebagai penegak hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara HAM tersebut berpokok pada asas anggapan tidak bersalah (*prusumption of innocen*) yang dianut

oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan Narkotika bahkan Polri sendiri telah menempatkan Narkotika sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua element masyarakat.

Ditematkannya Polri sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat harus memberikan rasa aman, kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang merupakan hakikat tujuan jiwa pengabdian dan profesionalisme Polri untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana Narkotika.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Narkotika

Napza adalah singkatan dari Narkotika alcohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari narkoba dan obat berbahaya. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaannya kecanduan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan,

hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi

Pengertian Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sehingga Polri mempunyai tugas sebagaimana diatur pada Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- a) Menegakkan hukum; dan
- b) Membertikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjelasakan fungsinya tersebut, Polisi harus memperhatikan penegakan Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan. Begitu juga masyarakat kiranya dapat berpartisipasi dengan Kepolisian agar dalam menjelaskan fungsinya tercapai seoptimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iptu Delian Putra SH. MA selaku Kapolsek Tamiang Hulu, beliau mengatakan tidak ada tim khusus yang di bentuk untuk penanganan narkoba karena masalah narkotika di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu masalah yang sarius dan untuk menangani atau menanggulangi masalah ini Kepolisian Polsek Tamiang Hulu melakukan beberapa upaya yang tergabung dengan unit narkoba Polres Aceh Tamiang

seperti melakukan raja terhadap daerah-daerah yang tinggi terjadinya kasus narkoba dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar menjalani hidup sehat tanpa narkoba

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yaitu istilah yang terdapat dalam KUHP Belanda demikian juga dalam KUHP Indonesia, tetapi tidak ada pelajaran secara rinci mengenai pengertian *strafbaar feit*, tersebut. Dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, itu terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdose) dan gejala bebas pengaruh (withdrawal syndrome) dan kalangan medis, obat yang sering disalahgunakan itu di bagi ke dalam 5 (lima) kelompok yaitu:

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetasan, panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok Depresant, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.
- c. Kelompok Stimulant, antara lain kokain, amfetamin, pentazin, dan

metilpenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewapadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan.

- d. Kelompok Hallusinogen, antara lain LSD, meskalin dan piyot, bermacam-macam amfetamin berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu.
- e. Kelompok Cannabis, antara lain ganja kering, hashis, minyak hashis, dan tetrahidrokanabinol. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman cannabis dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi.

Peristiwa Pidana

Istilah ini digunakan oleh Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. Menurut beliau, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Peristiwa Pidana

Istilah ini digunakan oleh Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. Menurut beliau, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Delik

Istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “delik” diberi batasan yaitu “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Perbuatan Pidana

Digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau seperti dalam buku Asas-asas hukum pidana. Menurut beliau, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Polsek Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber data Sekunder diperoleh dari bahan hukum Primer yakni, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian nantinya. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku, majalah, Koran, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi

atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, yang menjadi tambahan bahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian dan pengumpulan data juga dilakukan melalui penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari Polsek Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLSEK Tamiang Hulu

Secara demografis jumlah penduduk di wilayah hukum polsek tamiang hulu berdasarkan hasil sensus penduduk dari dinas kependudukan setempat pada tahun 2020 berjumlah 18,197 jiwa (laki-laki 9,249 jiwa dan perempuan 8,948 jiwa), lebih lanjut diketahui juga bahwa penganut kepercayaan penduduknya terdiri dari agama Islam sekitar 90 (sembilan puluh) persen, agama Budha sekitar 7 (tujuh) persen, dan agama Kristen ssekitar 3 (tiga) persen, sementara penyebaran suku terlihat di bawah ini :

- Gayo : 51,8%
- Jawa : 28,7%
- Aceh : 10,25%
- Tamiang : 3,32%

- Minang : 2,29%
- Batak : 1,88%
- China : 1,34%
- Lainnya : 0,32%

Berdasarkan penjabaran tersebut hematnya perbandingan penduduk dengan polri di tamiang hulu terdiri dari 1 : 587 jiwa dimana polsek Tamiang Hulu terdapat 31 (tiga puluh satu) personil, yang mana semua personil dituntut untuk bekerja keras dan maksimal sesuai dengan Tri Brata Polri, semua personil Polri berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh rasa ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta senantiasa melindungi, mengayomi dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat dan 1:350 jumlah efisien dalam perbandingan antara kepolisian dan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab peredaran gelap tindak pidana narkoba secara khusus di wilayah hukum Polsek Tamiang Hulu disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Dalam hal untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan ini tentunya ilmu kriminologi tetap menjadi pegangannya. Arti dari kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi tersebut, Bonger membagi kriminologi ini mejadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan

anatar suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya
4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Selanjutnya di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa:

1. Higiene kriminal Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminal Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik

kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Pendapat ahli lain ialah Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses proses pembuatan hukum, pelanggaran ukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Akan tetapi Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang

diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Berdasarkan pendapat para ahli-ahli diatas maka terkait dengan faktor-faktor terjadinya peredaran gelap narkotika/tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Tamiang Hulu dipahami dari sosiologi kriminalnya yang mana pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Oleh karenanya secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana judi togel terdiri atas dua bagian, yaitu faktor faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern), sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam diri individu (intern)

- a) Tingkat Pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula intelegensinya. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan perubahan perilaku dan penalaran seseorang, sehingga mengerti sebab akibat apa yang akan dilakukannya. Misalnya seseorang yang pendidikannya tinggi dia akan tahu bahwa dengan bermain judi maka ia akan tahu akibatnya.

- b) Faktor Agama dimana peranan agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian seseorang. Pada dasarnya semua agama mengajak dan membimbing manusia pada kebaikan dan kebenaran. Didalam ajaran agama terkandung nilai-nilai, perintah maupun larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasinya atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai keagamaannya.
- c) Psikologi yakni adanya kelainan-kelainan kejiwaan atau dengan kejiwaan yang menyebabkan penyimpangan sehingga mendorong melakukan tindak pidana judi togel. Faktor psikologis menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul ramah, menyenangkan seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut.
2. Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)
- a) Faktor ekonomi dimana masalah ekonomi sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma norma yang ada di masyarakat sehingga dia mau menjadi agen judi togel, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan. Sulitnya orang mendapatkan nafkah yang bisa menyebabkan orang berspekulasi main judi togel atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan.
- b) Faktor Pergaulan halmana Manusia adalah makhluk sosial yang didalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan apabila lingkungan tempat tinggalnya baik maka akan baik pula manusianya, namun sebaliknya apabila lingkungannya buruk atau jahat maka manusianya pun akan bobrok dan jahat.
- c) Lingkungan keluarga dimana keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Disinilah seseorang lahir dan dibesarkan, serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil model anggota keluarganya yang dianggap punya teladan untuk dicontoh. Apabila anggota keluarga yang diambil itu teladannya itu berbuat menyimpang, maka dipastikan akan berpengaruh juga pada diri seseorang itu

apabila didukung dari tendensi dari diri seseorang tersebut. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika ini membawa dampak yang buruk bagi kehidupan rumah tangga. Banyaknya kasus-kasus yang sering terjadi kebanyakan korbannya adalah keluarga atau kerabat dekatnya sendiri.

B. Kendala dan Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang

Polri khususnya Polsek Tamiang Hulu dalam hal menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula dalam proses menangani suatu tindak pidana narkotika, polri harus melaksanakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Polsek Tamiang Hulu dalam melaksanakan tugas segala urusan dan kegiatan yang menyangkut tugas sehari-hari sesuai dengan kesatuan yang ada, adapun kendala ataupun hambatan yang dihadapi oleh Personil Polsek Tamiang Hulu adalah:

Peredaran tindak pidana narkotika ini pada wilayah hukum polsek Tamiang Hulu dengan cara pembelian terselubung yang mana adanya penyusupan yang merupakan suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi.

Hematnya terdapat beberapa kendala ataupun hambatan Polsek Tamiang Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)

sebagaimana yang diamanahkan undang-undang, yakni

1. Bidang kesatuan

Dimana dengan jumlah personil Polsek Tamiang Hulu yang saat ini dimiliki masih kurang dari yang diharapkan, mengingat Polsek Tamiang Hulu memiliki 9 (sembilan) desa yaitu Kaloy, Alur Tani Satu, Alur Tani Dua, Bandar Khalifa, Bandar Setia, Harum Sari, Wono Sari, Rongoh, dan Perkebunan Pulau Tiga yang letaknya jauh dari Mapolsek Tamiang Hulu dan dimasing-masing des memiliki tingkat kerawanan kejahatan/tindak pidana yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan ada beberapa Personil Polsek Tamiang Hulu mengemban tugas rangkap.

2. Keterbatasan Dana, Sarana dan Prasarana serta alat komunikasi Yang dirasakan dalam keterbatasan dana adalah pada saat penanganan kasus kasus tindak pidana dimana pelaku kejahatan masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) telah diketahui keberadaan diluar wilayah hukum Polda Aceh, dengan keberadaan pelaku yang demikian kendala yang dihadapi adalah biaya transportasi dan akomodasi yang harus disiapkan oleh Polsek Tamiang Hulu untuk mendapat pelaku kejahatan tersebut.

Dalam sarana dan prasarana yang dianggap menjadi hambatan bagi personil khususnya pada saat penanganan Tindak Pidana Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan penyidikan dalam hal perlengkapan yang belum dimiliki adalah Koper Kit (Alat olah TKP).

Penyalahgunaan narkotika ataupun tindak pidana narkotika merupakan salah satu dari beberapa kejahatan extraordinary crime sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. Oleh karena

itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Tamiang Hulu.

Polsek Taming Hulu disamping melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ataupun tindak pidana narkoba dalam wilayah hukumnya akan tetapi tetap mengandalkan upaya pencegahan judi togel yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan Polsek Tamiang Hulu bisa meminimalisir peredaran gelap narkoba.

Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya peredaran gelap narkoba dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana narkoba, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini kesadaran hukum alam masyarakat masih saja sangat kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan peraturan agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana narkoba. Dengan memberikan penyuluhan tentang hukum diberbagai pelosok diharapkan tindak pidana narkoba dapat berkurang sesuai dengan harapan pemerintah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan Polsek Tamiang Hulu adalah sebagai berikut:

5. SIMPULAN

1. Peran kepolisian dalam memberantas peredaran tindak pidana narkoba di wilayah polsek pangkalan berandan yakni upaya preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan penyuluhan ke masyarakat, khususnya bagi para pelajar di sekolah, seperti SMPN 1 TAMIANG HULU, SMPN 3 TAMIANG HULU, MTSN TAMIANG HULU, SMAN 1 TAMIANG HULU, SMAN 2 TAMIANG HULU, MA SWASTA TAMIANG HULU. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah dengan tindakan represif berupa menangkap pelaku yang telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup ataupun tertangkap tangan halmana sebagaimana terlihat pada kasus bernama Suherman Als Bobi Bin Alm. MHD yang tertangkap membawa narkoba jenis sabu dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ ji (gram) dijadikan sebagai barang bukti.

2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas peredaran tindak pidana narkoba di wilayah polsek Taming Hulu yakni kurangnya Personil Polri dimana perbandingan penduduk dengan Polri di Pangkalan Berandan terdiri dari 1 : 587 jiwa dimana Polsek Pangkalan Berandan terdapat hanya 31 (tiga puluh lima) personil saja. Selain itu keterbatasan dana, sarana seperti alat komunikasi perlengkapan yang belum dimiliki adalah seperti Koper Kit (Alat olah Tempat Kejadian Perkara).

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta: 1995, Diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2017
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1999
- Hamzah, Andi, dan RM, Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994
- Kanter, E.Y, dan S.R., Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2012
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung: 1984

- Lisa, Julianan, dan Nengah, Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta: 2019
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Prakti Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- R, Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta: 2002
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesai*, Gunung Agung, Jakarta: 1998
- Sitompul, D.P.M, dan Edwar Syahperenong, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Suatu Bunga Rampai*, Tarsito: 1985
- Soesilo, R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor: 1987
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 2002
- Sudarto, M, dan K, Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur: 1981
- W. Bawengan, Gerson, *Penyidik Perkara dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1997

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Kesatuan
Republik Indonesia